



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 177.1/Kep.3-DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK 177.1/Kep.18-DPRD/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 236/F-PKS/DPRD-LBK/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Usulan Perubahan AKD Fraksi PKS Periode 2024-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu penetapan kembali susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 236/F-PKS/DPRD-LBK/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Usulan Perubahan AKD Fraksi PKS Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 177.1/18-DPRD/2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Februari 2025

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



Tembusan disampaikan Kepada
Yth. Pj. Bupati Lebak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024
NOMOR : 177.1/KEP. 3-DPRD/2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 177.1/Kep.18-DPRD/2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
 MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	dr. JUWITA WULANDARI	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	H. YANTO, S.H.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI NASDEM
3.	ACEP DIMYATI	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PKB
4.	MUHAMAD AGIL ZULFIKAR, S.IP	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
5.	JUNAEDI IBNU JARTA, S.Hut.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	H.M. SUDIRMAN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
7.	Hj. IJAH HODIJAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
8.	Hj. VIVI NOVANTI	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
9.	H. KARIM	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
10.	ADE ANDRIANA	ANGGOTA	PKB
11.	ASEP AWALUDIN	ANGGOTA	PKB
12.	Hj. OYOK ROKAYAH	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
13.	H. UAT HARYANTO	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
14.	HAPIT PUDIN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
15.	DODI SOFYAN, S.Sos, M.Pd.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
16.	SARKIMAN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
17.	H. AHMAD JUHENDI	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
18.	H. AA SURYADI	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
19.	Hj. DEDEH	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
20.	YAYAN RIDWAN	ANGGOTA	PKS
21.	SUDINTA	ANGGOTA	PKS
22.	TAJUDIN	ANGGOTA	PKS
23.	ASEP NUH, SE	ANGGOTA	PPP
24.	MUHI BUSTOMI	ANGGOTA	PPP
25.	ADI WINATA KUSUMA	ANGGOTA	PPP
26.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS	BUKAN ANGGOTA

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI